



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No. 22/ Pid.B/2014/ PN-Prob

DEMO KEAD7LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Siswoyo bln Siswo Nunasir

; Tempat lahir : Probolinggo

Umur : 44 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt.02 Rw.01 Kel. Pohsangit, Kec.

Kademangan Kota Probolinggo

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta / Kuli bangunan.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 25 November 2013 sampai dengan Tanggal 14 December 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 09 Februari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Pebruari 2014 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Tanggal 01 Naret 2014 sampai
dengan tanggal 29 April 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminB
kepada Najelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bambang Siswoyo bin Siswo Munasir bersalah
melakukan tindak pidana "Tanpa ijin dengan sengaja memberikan
kesempatan khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Siswoyo bin Siswo
Nunasir dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dlkurangi
selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap
berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah HP merk Cross warna
hltam ; 1 (satu) lembar kertas ramalan
judi togel ;Dirampas untuk dlmusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) ;

Ditransmisikan untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terpidana jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PoN-09/ Probo/ 01/ 2014, sebagaimana berikut dibawah ini :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa terdakwa Bambang Siswoyo Bin Siswo Nunasir, hari Senin tgl 25 Nopember 2013 sekitar pukul 13.30 Wib aBu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di Bengkel mobil Jl. Brantas termasuk Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara" yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dalam permainan judi toto gelap (selanjutnya disebut Togel.) pada hari-hari tertentu dalam satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, dan Minggu, telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memasang atau menombok permainan judi togel dengan melalui SNS. Ke HP. Nllik terdakwa lalu nomor tombakan dart para penombok yang ada dalam HP.mlllk terdakwa tersebut dlsetor melalui SNS. Ke HP. Milik Jaelani (belum tertangkap/ DPO.) sedangkan uang taruhannya keesokan harinya dlserahkan ke rumah Jaelani ;

- Bahwa permainan judi togel dilakukan terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan pemenang dalam permainan judi togel tersebut bergantung kepada peruntungan belaka, maka kepadanya yang mendapatkan kemenangan sejumlah kelipatan tertentu dari besarnya uang yang dijadikan taruhan yaitu :

- 55 kali lipat bagi yang cocok dua angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (togel) ;
- 275 kali lipat bagi yang cocok tiga angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (togel) yang keluar ;
- 2.000 kali lipat bagi yang cocok empat angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (togel) yang keluar ;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut berharap memperoleh keuntungan dari pengepul sebesar Rp.20% sedap kali pengundian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Nenimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud suatu dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadiFkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAGUS S, SH

Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;

- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, POLSEK. Kademangan polresta. Probolinggo ;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi Tri Handika,SH. pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di bengkel mobil Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang Hand Phone dan setelah diteliti Terdakwa sedang menerima pembelian nomor judi togel dari penombok ;

Bahwa setelah menangkap Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menyita barang bukti berupa : 1(satu) buah Hand Phone Nerk Cross warna hitam, 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat diinterogasi ditempat kejadian perkara, hasil

penjualan nomor judi togel yang dilakukan oleh terdakwa itu
diletakkan kepada saudara Jaelani sebagai pengepulnya ;

- Bahwa cara permainan Judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap penombok yang membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka apabila angkanya tepat maka mendapatkan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa dalam suatu permainan judi togel penombok/ pemasang tidak selalu tepat tombakan-nya, jadi permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ;

- Bahwa dalam menjual kupon judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan dan mendapatkan komisi dari penombok yang nomornya kena ;

Bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

2. TRI HANDIKA,SH.

Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;

Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, POLSEK Kademangan Polresta. Probolinggo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang Hand Phone dan setelah diteliti Terdakwa sedang menerima pembelian nomor judi togel dari penombok ;
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menyita barang bukti berupa : 1(satu) buah Hand Phone Nerk Cross warna hitam, 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada saat diinterogasi ditempat kejadian perkara, hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan oleh terdakwa itu disetorkan kepada saudara Jaelani sebagai pengepulnya ;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap penombok yang membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka apabila angkanya tepat maka mendapatkan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa dalam suatu permainan judi togel penombok/ pemasang tidak selalu tepat tombokan-nya, jadi permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menjual kupon judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan dan mendapatkan komisi dari penombok yang nomornya kena ;

Bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ljin dari pihak yang berwajib ;

Nenimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa telah diambil keterangannya di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, karena sebelum membubuhkan tandatangan, Terdakwa terlebih dahulu membacanya ;

Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan permainan judi jenis togel dan Terdakwa sebagai pengecer kupon judi togel ;

Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu, pembeli biasanya membeli nomor togel melalui SMS. ke Hand Phone Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa biasanya menawarkan teman terdekat atau tetangganya untuk ikut judi togel melalui Terdakwa ;

Bahwa cara permainan judi togel dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dengan aturan main setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila nomernya naik si- penombok akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila nomernya naik si- penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk 4 (empat) angka apabila nomernya naksi-penombokakan mendapat
putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual kupon Audi togel mendapat komisi 20 / (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut dan apabila ada penombok yang nomernya naik Terdakwa juga mendapat komisi dari penombok tersebut yang jumlahnya tidak pasti ;
- Bahwa sifat dari permainan Judi togel sifatnya adalah untung-untungan apabila ada penombok yang nomernya naik itu hanyalah kebetulan saja ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel tidak dilengkapi dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa sadar kalau permainan judi togel yang dijalankan adalah bertentangan dengan hukum yang dapat mengakibatkan dirinya diBngkap Polisi ;
- Bahwa barang bukti dalam ini berupa 1 (satu) buah Hand Phone Nerk Cross warna hitam, 1 (satu) lembar kerlas ramalan judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada saudara Jaelani sebagai pengepul ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa komisi dari hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesall perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Nenimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti sebagai berikut :

- 1 (SBtU) buah HP merk Cross warna hitam ;
- 1 (SBtu) lembar kerlas ramalan judi togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Nenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan Ini ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan persesualan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi Bagus S., SH. dan saksi Tri Handika,SH. mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi Bagus S.,SH. dan saksi Tri Handika, SH. adalah anggota Polri kesatuan POLSEK Kademangan Polresta. Probolinggo ;
- Bahwa benar saksi Bagus S.,SH. dan saksi Tri Handika, SH. pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di bengkel mobil Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang Hand Phone dan setelah diteliti Terdakwa sedang menerima pembelian nomor judi togel dari penombok ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu, pembeli biasanya membeli nomor togel melalui SNS ke Hand Phone milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa biasanya menawarkan teman terdekat atau tetangganya untuk ikut togel melalui Terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa sebanyak
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) kali dalam xminggu yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dengan aturan main setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila nomernya naik si- penombok akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dalam menjual kupon judi togel adalah komisi 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut dan apabila ada penombok yang nomernya naik Terdakwa juga mendapat komisi dari penombok tersebut yang jumlahnya tidak pasti;
 - Bahwa benar sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan apabila ada penombok yang nomernya naik itu hanyalah kebetulan saja ;
 - Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel tidak dilengkapi dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Hand Phone Clerk Cross, 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)l dari penombok ;
 - Bahwa benar Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada saudara Jaelani sebagai pengepul ;
 - Bahwa benar komisi dari hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nenimbang, bahwa selanjutnya Najelis akan mempertimbangkan apakah putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Nenimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Nenimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsurnya dakwaan sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Nenimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Nenimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *enar in* para dalam suatu tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nenimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAMBANG SISWOYo bin SISWO PIUNASIR membenarkan segala Identitas Terdakwa sama dengan Identitas yang dlmua t dalam surat dakwaan ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang slapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu/ dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ,

Nenimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Bnpa mendapat ijin “yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan *mefepalkan* perbuatan tersebut sehingga apabila perbuabn tersebut dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ;

Nenimbang, bahwa badan/ instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi togel adalah dari Kementrian Sosial atau dari Kementrian terkait yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang ;

Nenimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ dengan sengaja “ adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatannya tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *will/ens* atau haruslah menghendaki apa yang la perbuat dan rumusan *weftensatau* haruslah mengetahui akibat dari apa yang la perbuat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana salah satu dengan bernodalkan uang yang memasang nomor dan salah satunya sebagai pengecer/ pengepul. Pemasang yang memasang nomor pada saat pengundian, apabila nomor yang dipasang nalk atau keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah/ uang walaupun nomor yang dipasang keluar sifatnya hanyalah kebetulan atau untung-untungan semata-mata;

Nenimbang, bahwa pada pokoknya dalam permainan judi harus dipenuhi 3 (tiga) hal yakni :

- Ada 2 (dua) orang atau lebih ;
- Adanya uang yang dipasang dan hadiah yang dipertaruhkan ;
- Apabila Pemasang nomonya naik sifatnya adalah kebetulan/ untung-untungan ;

Nenimbang, bahwa saksi Bagus S.,SH dan saksi Tri Handika yang merupakan anggota Polri kesatuan POM EK Kademangan Kota Probolinggo mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Nenimbang, bahwa selanjutnya saksi Bagus S.,SH dan saksi Tri Handika pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di bengkel mobil Jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan kademangan Kota Probolinggo ;

Nenimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang Hand Phone dan setelah diteliti oleh saksi Bagus S.,SH., Terdakwa sedang menerima panggilan nomor Judi togel dari penombok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu, pembeli biasanya membeli nomor togel

SNS ke Hand

melalui Phone milik Terdakwa ;

Nenimbang, bahwa Terdakwa biasanya menawarkan teman terdekat atau tetangganya untuk ikut judi togel melalui Terdakwa karena kebanyakan para penombok adalah masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari Terdakwa kuli bangunan ;

Nenimbang, bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dengan aturan main setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Nenimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual kupon judi togel adalah komisi 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut dan apabila ada penombok yang nomernya naik Terdakwa juga mendapat komisi dari penombok tersebut yang jumlahnya tidak pasti ;

Nenimbang, bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan apabila ada penombok yang nomernya naik itu hanyalah kebetulan saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel tidak dilengkapi dengan adanya ijin dari kementerian sosial ataupun kementerian atau lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa sadar permainan judi yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum dan dapat dilrinya diproses hukum ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Hand Phone Nerk Cross tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan menerima pesanan nomor togel dari penombok ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada saudara Jaelani sebagai pengepul dimana di Hp Terdakwa Maximus diberi nama Las vegas, tempat tinggal Jaelani Terdakwa tidak mengetahuinya karena Jaelani-lah yang mendaBngi di tempat kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa komisi dari hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dalam menjalankan permainan judi togel Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang, setiap pemasangan/ penombok yang memasang nomor apabila nomor yang dipasang nalk hanyalah kebetulan semata dan Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang akibatnya dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap dan diproses hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Tanpa Plendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi "telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Najelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara wh dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana ° Tanpa Mendapat ijin dengan
sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi ° ;

Nenimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah melanggar hukum
akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang
setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Najelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan
pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki
kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunika
si dengan dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat
membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Nenimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat
mengakibatkan jiwanya terancam pada saat melangsungkan permainan judi togel
malah Terdakwa mendapatkan komisi dari judi togel tersebut tersebut ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diabs maka tindak
pidana yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun dibenarkan
sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya,
dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Nenimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu)
buah HP merk Cross warna hitam, 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel
dan uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akan
dipertimbangkan dibawah ini ;

Nenimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Cross warna
hitam dan 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel disita dari Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan fakta hukum dipenidangan barang bukti tersebut digunakan
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menerima pesanan/ tombokan judi togel, oleh perintah Undang-undang barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan haruslah diampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan kupon judi togel haruslah dirampas untuk Negara ;

Nenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Najelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan
Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
Terdakwa beqanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Nenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Nenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Nengingat ketentuan paul 303 KUHP ayat (1) ke-2, Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang
Nomo, 49 Bhun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8
tahun 20B
Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-keten tuan lainnya yang berkaitan
dengan perkara ini ;

N E N G A D I L 7

1. Menyatakan terdakwa BANANG SISWOYO bin SISWO NUNASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " ;
2. Menjatuhkan pidana kepadap Terdakwa BANBANG SISWOYO bin SISWO NUNASIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Nenetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Nemerintahkan Terdakwa tetap dltahan ;
5. Menyatakan barang bukti berUSD
 - i (satu) buah HP merk Cross warna hltam 1 (satu) lembar kertas ramalan judi togel ;Dirampas untuk dlmusnahkan ;
 - Uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nembankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Na/elis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, SH.NH.** sebagai Hakim Ketua, **FLORENCE KATERINA, SH.MH.** dan **I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Najelis Hakim tersebut didampingi oleh **PRAYITNO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh **WARTA3IONO HADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan **TeMakwa.**

Hakim Anggota

FLORENCE KATERINA, SH.MH.

I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH.

Panitera

Hakim Ketua

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.

Panitera Pengganti

PRAYITNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)